

**PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA DAN
PEMIDANAAN TERHADAP PENCABULAN SESAMA JENIS
(STUDI PERBANDINGAN DI NEGARA INDONESIA, MALAYSIA, DAN
BRUNEI DARUSSALAM)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Wita Susena

02011282025109

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Wita Susena
NIM : 02011282025109
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL


**PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA DAN
PEMIDANAAN TERHADAP PENCABULAN SESAMA JENIS
(STUDI PERBANDINGAN DI NEGARA INDONESIA, MALAYSIA, DAN
BRUNEI DARUSSALAM)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal
27 Februari 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya

Indralaya, 10 Maret 2025


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H.
NIP. 198211252009121005

Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma B, S.H.,M.H.
NIP. 199512192022032015



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wita Susena
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025109
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 19 Oktober 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak mencantumkan bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan pada perguruan tinggi manapun untuk memperoleh gelar sarjana. Skripsi ini juga tidak mencantumkan bahan-bahan yang telah dipublikasikan serta ditulis sebelumnya tanpa mencantumkan sumber dalam penulisan skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat. Apabila saya terbukti melakukan hal yang berlawanan dengan pernyataan saya, maka saya bersedia menerima sanksi atau akibat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indralaya, 10 Maret 2025

Penulis,



Wita Susena

02011282025109

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Trust Allah”

“Takaran tuhan terhadap hambaNya tidak pernah salah”

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- **Allah Subhanahu Wa Ta’ala**
- **Bapak dan Mamak Tersayang**
- **Saudara dan Keluarga Besarku**
- **Guru-guru dan Dosen-dosenku**
- **Sahabat-sahabatku Tercinta**
- **Almamater Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena berkat rahmat dan ridhoNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana dan Pemidanaan Terhadap Pencabulan Sesama Jenis (Studi Perbandingan di Negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam)”**. Penulisan skripsi ini merupakan persyaratan untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu, bantuan, dukungan, serta doa sehingga terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H., dan Ibu Desi Rakhma Banjarani, S.H.,M.H. yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Demikian, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu, bantuan, dukungan, serta doa sehingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Indralaya, 06 Maret 2025

Penulis,



Wita Susena

02011282025109

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Melalui halaman ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang tak hentinya memberikan doa serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang selalu mencurahkan kasih dan sayangNya kepada penulis, yang selalu memberikan pertolongan kepada penulis sehingga penulis memiliki kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dan menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Teruntuk mamak dan bapak terima kasih atas semua doa, cinta, dan pengorbanan yang mamak dan bapak berikan. Terima kasih untuk tetap berada disamping penulis dan menjadi alasan terbesar penulis untuk menyelesaikan studi ini. Maaf untuk semua penantian yang lebih panjang dari orangtua lainnya. Semoga dengan jalan yang lambat ini bisa membawa penulis ketempat yang kalian inginkan. Gelar sarjana ini penulis persembahkan untuk kalian;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan kepada penulis sedari penulis masih berada di semester satu.
10. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama penulis yang memberikan bimbingan, waktu, arahan, kritik, serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang juga telah memberikan bimbingan, waktu, kritik, serta arahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan hingga penulis bisa menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Seluruh Staf dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam pengurusan berkas administrasi dan lainnya.
14. Ucapan terima kasih juga penulis ungkapkan untuk saudara dan saudari penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta doa untuk penulis agar menyelesaikan skripsi dan Studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini;
15. Untuk keponakan penulis yang ucul Aisyah, Miftah, Aqilah, Ghibran, Shifa, dan Nabil terima kasih karena sudah hadir dan menghibur penulis dengan tingkah lucu dan polos kalian dikala penulis sedang merasa sedih;
16. Teruntuk kucing penulis yang sangat mengemaskan terimakasih untuk semua tingkah lucu kalian yang menghibur hari-hari penulis;
17. Teruntuk sahabat penulis yang paling spesial Sajjad Ahmad terima kasih karena sudah membuat hari-hari penulis menjadi menyenangkan,

terimakasih untuk semua usaha, dukungan, serta tawa yang diberikan untuk penulis;

18. Untuk teman seperjuangan penulis Fitriah Aini, Dea Ananda, Nurudz Dzofiroh, Sisil Tia Amanda, Farid Ridwan, Siti Nurhalizah, dan Jenny Maharani terimakasih untuk semua waktu, dukungan, doa, dan bantuan yang selalu diberikan kepada penulis sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
19. Terimakasih juga untuk semua manusia-manusia baik yang berada disekitar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis menyadari adanya kalian juga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Kebijakan Kriminal	12
2. Teori Pemidanaan.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23

5. Teknik Analisis Bahan Hukum	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Perkembangan Perbandingan Hukum	26
1. Pengertian Perbandingan Hukum.....	26
2. Tujuan Perbandingan Hukum	28
3. Objek Perbandingan Hukum	31
B. Perbandingan Hukum Pidana dan Pemidanaan.....	33
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	33
2. Jenis-jenis Pidana di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam	36
3. Tujuan pemidanaan	46
C. Jenis dan Faktor Pencabulan	49
1. Pengertian Pencabulan	49
2. Jenis-jenis Pencabulan	51
3. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencabulan	57
D. Jenis dan Faktor Pencabulan Sesama Jenis	61
1. Pengertian Pencabulan Sesama Jenis	61
2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencabulan Sesama Jenis	63
BAB III PEMBAHASAN	66
A. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam	66
1. Indonesia	66
2. Malaysia	82
3. Brunei Darussalam	86
4. Analisis Kebijakan Kriminal Yang Dilakukan Oleh Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Terkait Tindak Pidana	

Pencabulan Sesama Jenis	103
B. Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama	
Jenis Di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam	112
1. Indonesia	112
2. Malaysia	121
3. Brunei Darussalam	127
4. Analisis Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama	
Jenis Di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam	
Berdasarkan Teori Pidana.....	133
BAB IV PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA	144

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan	
Sesama Jenis	104
Tabel 3.2 Perbandingan Pemidanaan Tindak Pidana Pencabulan	
Sesama Jenis	133

DAFTAR ISTILAH

Am

Sesuatu yang bersifat umum atau menyeluruh.

Baligh

Merupakan istilah yang merujuk pada seseorang yang telah mencapai usia dewasa menurut hukum islam.

Bil-Jabar

Perbuatan pidana yang dilakukan secara paksa atau tanpa ridho dari pihak yang terlibat.

Ghairu Muhshan

Sebutan untuk pelaku yang belum menikah atau belum memiliki pasangan yang sah.

Hukum Syara

Tuntunan yang mengatur semua perbuatan *mukallaf* baik yang berupa larangan, perintah, anjuran untuk melakukan atau tidak melakukan, ataupun kebolehan yang mana tuntunan ini berasal dari Allah.

Ikrar Tertuduh

Merupakan pengakuan tersangka atas kesalahan yang telah diperbuat.

Jenayah

Perbuatan yang melanggar undang-undang atau sering disebut tindak pidana.

Kriminalisasi

Merupakan proses penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.

Liwat

Merupakan persetubuhan yang dilakukan melalui dubur, biasanya dilakukan oleh lelaki dengan lelaki tetapi bisa juga dilakukan oleh lelaki dengan perempuan.

Muhshan

Sebutan untuk pelaku yang sudah menikah atau sudah memiliki pasangan yang sah.

Mukallaf

Orang yang sudah *baligh* dan berakal sehingga dapat dibebani dengan syariat islam.

Mumaiyiz

Seorang anak yang memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang dianggap benar dan perbuatan yang dianggap salah.

Rehabilitasi

Proses pemulihan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan keadaan seseorang ke kondisi semula.

Rejam / Rajam

Hukuman yang dilakukan dengan cara terdakwa ditanam sampai pada dada, lalu dilempar pakai batu berukuran sedang hingga terdakwa meninggal.

Sabit

Seseorang yang terbukti bersalah setelah melalui proses pembuktian di persidangan.

Subahat

Penyertaan tindak pidana berupa menghasut seseorang melakukan tindak pidana, membantu melakukan tindak pidana, dan mendiamkan atau menyembunyikan rencana kejahatan.

Syahid

Saksi yang layak untuk memberikan keterangan berdasarkan hukum syara.

Tabii

Sesuatu perbuatan yang alamiah.

Tazkiyah Al Syuhud

Yaitu proses yang dilakukan oleh Mahkamah untuk menyelidiki kredibilitas dan mengenal keadilan seorang saksi sebelum keterangan saksi diterima.

Zina

Persetubuhan yang dilakukan bukan dengan pasangan halal (suami/istri).

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini mengenai pengaturan tindak pidana dan pemidanaan pencabulan sesama jenis di tiga negara yaitu, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Adapun metode yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif secara normatif terhadap norma hukum pidana dan pemidanaan yang berlaku di ketiga negara tersebut. Adapun hasil menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana pencabulan sesama jenis di ketiga negara ini berbeda-beda. Indonesia mengatur norma hukum materilnya didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan ketentuan pelaku adalah orang dewasa dan korban adalah anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ketentuan perbuatan dilakukan ditempat umum, atau dengan kekerasan, atau dipublikasikan sebagai muatan pornografi, sedangkan hukum acaranya Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Malaysia mengaturnya di dalam Kanun Keseksaan (Akta 574) dengan ketentuan perbuatan dilakukan baik secara suka sama suka maupun dengan paksaan, beserta hukum acaranya menggunakan Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593). Brunei Darussalam mengaturnya di dalam Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 dengan ketentuan perbuatan dilakukan suka sama suka maupun dengan paksaan, serta hukum acara yang digunakan adalah Perintah Keterangan Mahkamah Syariah 2002. Indonesia mengancam pelakunya dengan hukuman denda dan penjara yang mengarah ke pemidanaan retributif. Malaysia mengancam pelaku dengan hukuman penjara dan sebat yang juga mengarah ke pemidanaan retributif. Brunei Darussalam mengancam pelaku dengan hukuman denda, penjara, sebat, rajam, dan ditahan di pusat pemulihan untuk pelaku yang belum *baligh*. Pemidanaan di Brunei mengarah ke pemidanaan retributif untuk pelaku yang sudah *baligh*, sedangkan untuk pelaku yang belum *baligh* Brunei menerapkan pemidanaan preventif.

**Kata Kunci : Perbandingan Hukum Pidana, Tindak Pidana Pencabulan
Sesama Jenis.**

Pembimbing Utama



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.

NIP. 198211252009121005

Pembimbing Pembantu




Desia Rakhma B, S.H., M.H.

NIP. 199512192022032015

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Waktu yang terus melaju membuat banyak perubahan-perubahan norma kehidupan masyarakat. Perubahan norma yang dimaksudkan adalah perubahan terhadap standar tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Salah satu perubahan tersebut adalah adanya perubahan perilaku asusila. Hal ini terjadi karena adanya kemajuan teknologi, mekanisme, industrialisasi, dan urbanisasi di dalam masyarakat yang serba kompleks saat ini. Sehingga perubahan perilaku asusila itu dapat membawa dampak yang buruk bagi kehidupan masyarakat. Perilaku asusila biasanya terjadi antara laki-laki dan perempuan. Kebanyakan korban dari tindakan asusila adalah perempuan, namun pada saat ini tindakan asusila korbanya tidak hanya menimpa perempuan saja. Korban dari tindakan asusila dapat menimpa semua jenis kelamin baik perempuan maupun laki-laki dari semua jenis kalangan. Perbuatan asusila dapat terjadi antara sesama jenis kelamin dan berbeda jenis kelamin.¹

Salah satu perbuatan asusila yang menyimpang adalah perbuatan pencabulan sesama jenis. Biasanya pelaku yang melakukan pencabulan sesama jenis adalah seseorang yang memiliki perilaku homoseksual. Homoseksual sendiri adalah suatu kecenderungan ketertarikan seksual terhadap sesama jenis. Perilaku homoseksual dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan laki-laki

¹ Munir Fuadi, *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm.62.

maupun seorang perempuan dengan perempuan. Praktik homoseksual sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, yaitu pada saat zaman nabi luth. Namun ternyata pada masa ini pembahasan mengenai perilaku homoseksual masih menjadi perdebatan masyarakat dunia. Selain melanggar aturan norma, perilaku homoseksual memiliki banyak dampak buruk, salah satunya adalah dampak terhadap kesehatan.²

Menurut *World Health Organization* (WHO) bahwa kebiasaan hubungan seksual sesama jenis dapat menyebabkan penularan virus seperti virus hepatitis, HIV, serta penyakit kelamin lain. Berdasarkan catatan WHO pada tahun 2016-2017 terjadi peningkatan penyebaran virus hepatitis. Virus ini banyak menjangkit kelompok yang melakukan hubungan seksual sesama jenis. Selain itu pada tahun 2022 WHO menyatakan bahwa wabah cacar monyet meningkat darurat mengancam kesehatan masyarakat dunia. HOW mengkonfirmasi terdapat 68.900 kasus cacar monyet yang dilaporkan dari 106 negara anggota. Sebagian besar kasus terjadi terhadap laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki. Laporan tersebut didapat dari Eropa dan Amerika yang mana kebanyakan negara di sana melegalkan perilaku homoseksual.³

Orang yang memiliki perilaku homoseksual biasa disebut sebagai kaum LGBT. LGBT sendiri merupakan akronim dari lesbian, gay, bisexsual, dan transgender yang merupakan kelainan orientasi seksual yang menyukai

² World Health Organization, "Hepatitis A Outbreaks Mostly Affecting Men WHO Have Sex With Men-European Region and the Americas" diakses <https://www.who.int> pada 15 Oktober 2023.

³ World Health Organization, *Strategic Preparedness Readiness and Response Plan Monkeypox*, (Geneva : World Health Organization, 2022), hlm.10.

seseorang dengan jenis kelamin yang sama. Istilah kata gay dan lesbian memiliki makna yang hampir sama, yaitu dimana istilah kata gay digunakan untuk sebutan seorang laki-laki yang menyukai sesama laki-laki, sedangkan untuk istilah kata lesbian juga digunakan untuk perempuan yang memiliki orientasi seks terhadap sesama jenis, yaitu seorang perempuan yang menyukai sesama perempuan. Biseksual merupakan seseorang yang memiliki orientasi seksual atau ketertarikan seksual kepada sesama jenis dan juga kepada lawan jenis secara bersamaan, dan transgender sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan seseorang yang memiliki hasrat untuk berpenampilan yang berlawanan dengan kodratnya.⁴

Eksistensi kaum LGBT hingga saat ini masih menjadi bahan diskusi yang terus menerus berkembang di berbagai belahan dunia. Secara global eksistensi kelompok LGBT mendapatkan banyak dukungan. Banyaknya dukungan dari global di antaranya adalah kampanye *free and equal* sebagai bentuk dukungan dari PBB, disahkannya resolusi yang mengecam negara yang menolak LGBT oleh *United Nations Human Rights Council* pada tahun 2014, membentuk Devisi *Independent Expert on Sexual Orientation and Gender Identity* pada tahun 2016, bahkan negara-negara eropa mengadopsi sebuah undang-undang yang mendukung kaum LGBT sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.⁵

Menurut data yang diterbitkan oleh Departemen Riset Statista, bahwa pada tahun 2022 ada 68 negara di seluruh dunia yang mengkriminalisasikan

⁴ Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT*, (Kendal : Ernest, 2017), hlm. 29-31.

⁵ Wilkinson dkk, "LGBT Rights in Southeast Asia : One Step Forward, Twi Steps Back?", *Journal Of Asian Studies*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 6.

perilaku homoseksual. Negara tersebut kebanyakan berasal dari Timur Tengah, Afrika, dan Asia seperti, Iran, Yaman, Qatar, Arab Saudi, Brunei Darussalam, Afghanistan, dan sebagainya.⁶ Dan ada juga negara yang melegalkan perilaku homoseksual, diantara negara-negara yang melegalkan hubungan seksual sesama jenis yaitu seperti Argentina, Brazil, Prancis, Jerman, Belanda, Taiwan dan lainnya.⁷

Sedangkan di kawasan Asia Tenggara sendiri hampir semua negara mengecam perilaku ini. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memberikan perlindungan terhadap warganya dari tindakan diskriminasi berbasis gender. Thailand telah mengimplementasikan Perundang-undangan anti diskriminasi terhadap seseorang yang memiliki orientasi seksual menyimpang menjadi hukum nasionalnya pada tahun 2015. Bahkan Thailand telah meratifikasi Rancangan undang-undang tentang pengakuan terhadap kemitraan sipil dan memberikan hak kepada pasangan sejenis terhadap legalitas hukum yang sama seperti warga negara lainnya.⁸

Selebihnya negara Asia Tenggara yang lainnya seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Laos, Kamboja, Filipina, Myanmar, dan Timor Leste tidak memberikan pengakuan dan hak istimewa kepada seseorang yang memiliki orientasi seksual menyimpang. Bahkan di Indonesia, Malaysia,

⁶ Departemen Riset Statista, "Jumlah Negara Yang Mengkriminalisasi Homoseksualitas 2022" diakses <https://www-statista-com> pada 10 November 2023.

⁷ Pew Research Center, "Same-Sex Marriage Around the World" diakses <https://www.pewresearch.org> pada 15 Oktober 2023.

⁸ Yasmin Nur Habibah dkk, "Globalisasi dan Penerimaan LGBTQ+ di ASEAN: Studi Kasus Budaya Boys' Love di Thailand", *Jurnal Sentris Universitas Katolik Parahyangan*, Vol.2, No.1, 2021, hlm.92.

dan Brunei Darussalam perilaku homoseksual mendapatkan penolakan yang sangat keras. Negara-negara ini menganggap bahwa perilaku homoseksual merupakan perilaku yang melanggar kesusilaan dan norma-norma agama yang dianut oleh masyarakatnya. Bahkan perilaku homoseksual dapat mendorong seseorang melakukan tindakan pencabulan sesama jenis. Oleh karena itu, ketiga negara ini mengatur tentang tindak pidana pencabulan sesama jenis baik yang dilakukan oleh kaum LGBT maupun Non LGBT yang korbannya adalah sesama jenis kelamin.

Pencabulan sesama jenis adalah kejahatan yang sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat Indonesia. Kasus pencabulan sesama jenis sering terjadi di Indonesia. Adapun beberapa contoh kasus pencabulan sesama jenis yang pernah terjadi di Indonesia yaitu :

1. Pada tahun 1996 terjadi kasus pencabulan sesama jenis yang disertai pembunuhan terhadap 12 anak yang dilakukan oleh seorang tunawisma yang bernama Robot Gedek. Pada tahun 1997 pengadilan menjatuhkan hukuman mati terhadap Robot Gedek.⁹
2. Pada tahun 2010 seorang pria bernama Baekuni menghebohkan Indonesia. Baekuni melakukan tindakan pencabulan sesama jenis yang disertai dengan pembunuhan terhadap 14 anak jalanan yang mana 4 dari korbannya dimutilasi. Dari kasus tersebut Hakim memutuskan bahwa Baekuni

⁹ Faisal Irfani, "Kasus Robot Gedek: Konspirasi atau Memang Aksi Keji?" diakses <https://tirto.id> pada 08 Juli 2024.

terbukti melanggar Pasal 340 juncto Pasal 365 ayat 1 KUHP dengan vonis penjara selama seumur hidup.¹⁰

3. Pada tahun 2016 seorang artis bernama Saipul Jamil melakukan tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak laki-laki yang berumur 17 tahun. Saipul Jamil divonis terbukti bersalah dan dihukum penjara selama 8 tahun. Hukuman tersebut diperberat hakim karena saipul jamil juga terbukti melakukan suap terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta.¹¹
4. Pada bulan Mei lalu seorang mahasiswa dan pelajar SMA ditangkap pihak kepolisian atas kasus pencabulan sesama jenis. Pelaku melakukan tindakan pencabulan terhadap 11 anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Atas perbuatannya tersebut pelaku terancam penjara hingga 15 tahun.¹²

Pada faktanya kasus pencabulan sesama jenis selalu terjadi setiap tahunnya. Kasus seperti ini tidak hanya terjadi di lingkup yang kecil saja. Parahnya kasus pencabulan ini juga bisa terjadi di lingkungan kerja seperti kantor dan lingkungan pendidikan seperti di sekolah. Kebanyakan penelitian memperlihatkan bahwa korban dari pencabulan didominasi oleh perempuan dan pelakunya didominasi oleh laki-laki. Namun pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa lelaki juga menjadi korban dari tindakan pencabulan. Pada tahun 2020 terdapat 33% laki-laki yang mengalami kekerasan seksual

¹⁰ Edi Wahyono, “Kejinya Babe Pembantai Anak Jalanan Jakarta” diakses <https://news.detik.com> pada 08 Juli 2024.

¹¹ Mei Amelia, “Ini Kronologi Pencabulan Remaja Laki-laki Oleh Artis Saipul Jamil” diakses <https://news.detik.com> pada 28 Mei 2024.

¹² Irvan Maulana, “Remaja Karawang Yang Sodomi 11 Bocah Terancam 15 Tahun Penjara Bui” diakses <https://www.detik.com> pada 08 Juli 2024.

yang diantaranya adalah menjadi korban pencabulan. Data ini adalah Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesehatan Gender yang dikeluarkan oleh IJRS (*Indonesia Judicial Research Society*).

Pada tahun 2018 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengeluarkan data bahwa korban kekerasan seksual pada tahun itu korbannya lebih banyak terjadi pada laki-laki, yang mana data menunjukkan 60% anak laki-laki mengalami kekerasan seksual dan 40% nya adalah anak perempuan. Selain itu pada tahun 2017 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak merilis data yang menunjukkan pada kelompok anak yang berumur 13-17 tahun jumlah kekerasan seksual lebih banyak dialami oleh laki-laki yaitu 8,3% dibanding pada perempuan yang mencapai 4,1%.¹³

Tidak hanya di Indonesia, di Malaysia tindak pidana pencabulan sesama jenis juga mendapatkan perhatian yang serius baik dari para pemimpinnya maupun dari masyarakatnya. Masyarakat Malaysia menganggap isu ini sangat sensitif karena perilaku tersebut menyalahi aturan agama dan norma kesusilaan serta menyimpang dari perilaku yang sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, masyarakat Malaysia memandang perilaku ini sebagai perilaku yang menyimpang. Pada tahun 2022 Perdana Menteri Malaysia mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah Malaysia memandang serius isu yang berkaitan dengan perilaku homoseksual. Di Malaysia tindak pidana pencabulan sesama jenis merupakan perbuatan yang ilegal. Tindak pidana pencabulan sesama jenis

¹³ Indonesia Judicial Research Society, “Kekerasan Seksual Pada Laki-laki Diabaikan dan Belum Ditangani Serius” diakses <https://ijrs.or.id> pada 07 Oktober 2024.

dirumuskan di dalam Pasal 377a, 377b, dan 377c Kanun Keseksaan (Akta 574) yang melarang hubungan badan yang bertentangan dengan tatanan alam.¹⁴

Selain Indonesia dan Malaysia, negara asia tenggara lainnya yaitu Brunei Darussalam juga membahas tegas isu ini. Brunei Darussalam merupakan negara yang memiliki bentuk pemerintahan kesultanan. Mayoritas masyarakat Brunei Darussalam menganut agama islam. Oleh sebab itu hukum di negara ini kental dengan hukum islam. dalam Islam jelas bahwa berhubungan seks sesama jenis adalah perbuatan yang haram. Oleh karena itu, pemerintah Brunei Darussalam mengambil sikap tegas terhadap perbuatan pencabulan sesama jenis. Di dalam hukum pidana Brunei Darussalam pencabulan sesama jenis disebut dengan *liwat*, dan *liwat* merupakan tindak pidana yang serius¹⁵

Setiap negara tentunya mempunyai suatu cita-cita yang dijadikan sebagai tujuan nasionalnya. Dalam mewujudkan suatu tujuan nasional tentunya negara harus mempunyai produk hukum. Ketentuan ini bermakna bahwa hukum mengatur segala aspek kehidupan berbangsa serta bermasyarakat. Adanya hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap masyarakat. Hukum selalu beriringan mengikuti perkembangan masyarakat. Dimana ada masyarakat pasti disana ada hukum, hal ini sepemahaman dengan pandangan Cicero yaitu "*Ubi Societas Ibi Ius*".

¹⁴ Maisarah Mahmud dan Nur Zainatul Nadra Zainol, "Fenomena LGBT di Malaysia: Analisis Faktor dan Kaedah Pemulihan", *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer Universitas Sultan Zainal Abidin*, Vol. 23, No. 1, 2022, hlm. 137.

¹⁵ Rima Rohmiati, "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Homoseksual Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam di Beberapa Negara Dengan Mayoritas Penduduk Beragama Islam", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 11.

Perkembangan hukum mengikuti pola perilaku masyarakat di suatu wilayah. Hal ini yang menyebabkan adanya perbedaan peraturan hukum antar negara.¹⁶

Di dalam masyarakat, hukum berfungsi sebagai sosial kontrol (*social control*). Sosial kontrol yang artinya adalah suatu proses baik yang terencana maupun tidak terencana, yang sifatnya mendidik, mengajak ataupun memaksa masyarakat untuk mematuhi kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Wujud dari sosial kontrol berupa pemidanaan, kompensasi, terapi, ataupun konsiliasi. Suatu larangan merupakan patokan dari adanya pemidanaan. Artinya apabila ada sesuatu yang dilanggar akan menimbulkan sanksi negatif terhadap pelanggarnya. Selain itu hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*social engineering*). Hukum sebagai alat pengubah masyarakat berkaitan dengan fungsi hukum sebagai pengatur dan penggerak perubahan dalam masyarakat.¹⁷

Dalam membuat suatu produk hukum, setiap negara memiliki kebijakan kriminalnya masing-masing. Begitupun kebijakan kriminal yang diambil oleh Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam terkait sanksi terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis. Meskipun ketiga negara ini memiliki aturan mengenai tindak pidana pencabulan sesama jenis, namun ketiganya pasti memiliki persamaan dan perbedaan dalam merumuskan peraturannya. Oleh karena itu, permasalahan ini menjadi menarik untuk dibahas, sehingga peneliti tertarik mengkaji hal ini dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul:

¹⁶ Anak Agung Gede Okta Parwarta dkk, *Memahami Hukum dan Kebudayaan*, (Bali: Pustaka Ekspedisi, 2016), hlm. 1-2.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm.22-27.

PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PENCABULAN SESAMA JENIS (STUDI PERBANDINGAN DI NEGARA INDONESIA, MALAYSIA, DAN BRUNEI DARUSSALAM).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam mengatur soal tindak pidana Pencabulan sesama jenis dalam hukum pidana mereka masing-masing ?
2. Bagaimana Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam mengatur mengenai ppidanaan terkait tindak pidana Pencabulan sesama jenis dalam norma hukum pidananya masing-masing ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam mengatur soal tindak pidana Pencabulan sesama jenis dalam hukum pidana mereka masing-masing.
2. Untuk mengetahui Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam mengatur mengenai ppidanaan terkait tindak pidana Pencabulan sesama jenis dalam norma hukum pidananya masing-masing.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan dedikasi pemahaman dalam perkembangan ilmu hukum, yang terkhusus terhadap penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis. Serta penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan studi yang lebih mendalam lagi mengenai permasalahan ini.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi untuk membantu kemajuan hukum pidana di Indonesia, yang khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana asusila. Serta diharapkan perbandingan hukum yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dapat menjadi bahan kajian para pembuat undang-undang untuk melihat peraturan negara Malaysia dan Brunei Darussalam terkait pencabulan sesama jenis guna mengambil yang baiknya.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini dibuat kiranya tak lain peneliti ingin memberikan lukisan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis. Serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis.

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul skripsi yang dipilih oleh penulis, maka dari itu ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam untuk dilakukan perbandingan hukum mengenai tindak pidana pencabulan sesama jenis.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan teori yang digunakan sebagai dasar dalam suatu riset guna merangkai kerangka konseptual. Kerangka teori digunakan sebagai pengarah agar penelitian sesuai dengan fakta di lapangan dan dapat menyebutkan serta menjelaskan data yang telah diperoleh, serta kerangka teori juga digunakan sebagai bahan pembahasan dari hasil studi.¹⁸

1. Teori Kebijakan Kriminal

Selain masalah kemanusiaan kejahatan juga merupakan masalah sosial, bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem*. Dalam menghadapi masalah ini diperlukan suatu upaya untuk menanggulangnya. Upaya penanggulangan kejahatan termasuk ke dalam kerangka kebijakan kriminal. Secara sederhana kebijakan kriminal adalah upaya yang masuk akal yang dilakukan oleh negara untuk menanggulangi kejahatan. Upaya ini merupakan upaya yang tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Dimana pengertian ini

¹⁸ Nizanuddin dkk, *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis dan Praktik Bagi Mahasiswa*, (Riau : Dotplus Publisher, 2021), hlm.88-89.

diambil dari Marc Ancel yang mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai “*the rational organization of the control of crime by society.*”¹⁹

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan suatu kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan. Kebijakan kriminal tidak terlepas dari adanya kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan untuk melindungi masyarakat (*social defence policy*). Kebijakan kriminal dilakukan dengan dua cara, yaitu cara penal dan cara non-penal. Cara penal artinya adalah adanya hukuman melalui sistem peradilan pidana. Serta penegakannya harus mengarah kepada tercapainya tujuan dan kebijakan sosial, berupa kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap masyarakat.²⁰

Menurut G.P. Hoefnagels bahwa kebijakan kriminal merupakan suatu kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial. Dengan demikian bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian dari sub sistem penegakan hukum, yang mana kebijakan sosial sendiri mencakup sistem penegakan hukum. Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui beberapa cara, menurut G.P. Hoefnagels sendiri sendiri yaitu dengan cara:²¹

- a. Diterapkannya hukum pidana
- b. Dilakukannya pencegahan tanpa pidana

¹⁹ Dey Ravena, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm.2-3.

²⁰ Evlyn Martha Julianthy, *Kebijakan Kriminal Terhadap Penyelundupan Manusia*, (Medan: Enam Media, 2019), hlm.7.

²¹ Barda Nawawi, *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm.3-4.

- c. Melalui media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan.

Pada hakikatnya kebijakan kriminal merupakan integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu bahwa tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.²² Dengan demikian kebijakan kriminal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui upaya penal (dengan hukum pidana) dan upaya non-penal (bukan dengan hukum pidana). Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal maksudnya adalah mengupayakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang dilakukan melalui peradilan pidana terpadu. Hal ini akan berkaitan dengan proses kriminalisasi yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal lebih bersifat penindakan (*repressive*), artinya sesudah kejahatan itu terjadi. Sedangkan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana non-penal lebih bersifat mencegah sebelum kejahatan tersebut terjadi (*preventive*).²³

Setiap negara pastinya memiliki landasan kebijakan kriminal yang berbeda. Seperti dalam menentukan kebijakan kriminal terhadap tindak

²² John Kenedi, "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)", *Jurnal AL-IMARAH UINFAS Bengkulu*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm.17.

²³ Dwidja Priyatno & Kristian, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm.9.

pidana pencabulan sesama jenis. Setiap negara yang mengatur tentang tindak pidana ini tentunya memiliki alasan-alasan tertentu. Teori kebijakan kriminal digunakan untuk mengetahui bagaimana kebijakan kriminal yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis.

2. Teori Pidana

Teori pidana merupakan suatu konsep ataupun pandangan mengenai sistem hukum pidana yang dijalankan di dalam masyarakat. Teori pidana selalu berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi akibat dari tingkah laku masyarakat yang selalu menimbulkan dan mengembangkan kejahatan-kejahatan dari masa ke masa.²⁴

Pada umumnya, teori pidana terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:²⁵

1. Teori Absolut atau Teori Retributif (Pembalasan)

Teori ini pertama dikenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori ini berpendapat bahwa seseorang dijatuhkan hukuman pidana semata-mata karena orang tersebut telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Dasar pemikiran teori ini adalah bahwa pidana merupakan tuntutan yang mutlak, artinya penjatuhan pidana bukan bertujuan untuk praktis. Penjatuhan pidana bukan bertujuan untuk memperbaiki

²⁴ La Ode Faiki, *Dasar-dasar Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, (Bantul : Mata Kata Inspirasi, 2023), hlm. 20.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 1992), hlm. 16.

pelaku kejahatan, namun pidana merupakan suatu keharusan yang perlu dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Pada intinya teori absolut berpegang bahwa hakekat dari pidana adalah pembalasan. Teori ini hanya mengedepankan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada seseorang semata-mata karena orang tersebut telah melakukan kejahatan yang akibatnya seseorang tersebut harus mendapatkan balasan atas kejahatannya, sehingga saksi yang dilakukan bertujuan untuk memuaskan keadilan.²⁶

2. Teori Relatif atau Teori Preventif (Tujuan)

Teori Relatif adalah teori pemidanaan yang inti dari isinya mengatakan bahwa pidana merupakan alat yang digunakan untuk menegakkan hukum di dalam masyarakat. Teori ini berbanding terbalik dengan teori absolut. Teori ini tidak hanya menjadikan pidana sebagai pembalasan semata. Teori relatif memandang bahwa penjatuhan pidana haruslah memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Adapun tujuan penjatuhan pidana menurut teori relatif adalah bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi kejahatan lagi, serta memperbaiki kerugian yang diderita korban akibat dari kejahatan tersebut.²⁷

²⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

²⁷ Syarif Sadam Rivanie dkk, "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Halu Oleo Law Review Halu Oleo University*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 180.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah teori pemidanaan yang mengabungkan antara teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut teori ini pemidanaan bertujuan untuk pembalasan dan tujuan tertentu yang lebih bermanfaat. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dan kemanfaatan dari pemidanaan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian berbicara mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara untuk menyelesaikan maupun mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan kaidah ilmiah. Menurut Sugiono “metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk memperoleh data yang benar, dengan maksud dapat diketahui, dikembangkan, serta meyakinkan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada waktunya dapat digunakan untuk mengidentifikasi, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.”²⁸ Di Indonesia penelitian hukum (*research of law*) dikategorikan menjadi dua tipe, yaitu tipe penelitian hukum *doktrinal* atau *normatif*, dan tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris.²⁹ Untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

²⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 3.

²⁹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, (Makasar : Social Politic Genius, 2020), hlm. 4.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif secara normatif, yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan kaidah meneliti bahan-bahan pustaka. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang memberikan penjabaran secara teratur mengenai peraturan-peraturan yang mengatur suatu jenis kaidah atau norma tertentu yang merupakan standar perilaku manusia yang dianggap tidak menyimpang.³⁰ Penelitian hukum normatif pada dasarnya tidak menekankan kepada peninjauan lapangan. Sebab pada penelitian hukum normatif hal yang diteliti merupakan bahan hukum yang berbentuk tulisan. Hingga dikatakan bahwa penelitian hukum normatif sebagai penelitian kajian ilmu hukum.³¹

Berdasarkan pengertian diatas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sebab penulis dalam melakukan penelitian ini dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber utama untuk menganalisis permasalahan, dan penulis dalam melakukan penelitian ini tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui perbandingan pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan sesama jenis di tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

³⁰ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo, 2012), hlm.20.

³¹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 21.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sudut pandang penulis dalam memilih jangkauan pembahasan yang diinginkan mampu memberikan kejelasan terhadap uraian dari suatu karya ilmiah.³² Pendekatan penelitian yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mengkaji semua peraturan Perundang-undangan dan ordinasi yang memiliki kaitan dengan kasus yang dikaji. Pendekatan *statute approach* memandang hukum sebagai suatu skema yang tertutup yang memiliki 3 sifat, yakni: 1) *Comprehensive*, yang artinya bahwa secara rasional norma-norma hukum yang berada di dalamnya terikat satu sama lain. 2) *All-Inclusive*, yaitu bahwa tidak bakal ada kekurangan hukum sebab norma hukum mampu menampung permasalahan hukum. 3) *Systematic*, bahwa norma-norma hukum tersusun secara teratur.³³

Penulis menelaah semua peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan sesama jenis di tiga negara, yakni di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Sehingga peneliti dapat mengetahui mengenai perbandingan pengaturan dan ppidanaan terhadap tindak pidana pencabulan

³² I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Prenanda Media Group, 2017), hlm. 156.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

sesama jenis di ketiga negara tersebut, yang tentunya melibatkan pertimbangan dan peninjauan peraturan Perundang-undangan dan norma hukum yang ada.

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*)

Pendekatan perbandingan adalah suatu jenis pendekatan dalam suatu penelitian dengan cara peneliti melakukan perbandingan baik dengan negara-negara lain maupun dengan suatu peristiwa yang terjadi di negara tersebut.³⁴ Pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan undang-undang yang ada di dalam suatu negara dengan undang-undang yang ada pada negara lain mengenai permasalahan yang sama dan peraturannya setingkat. Selain membandingkan peraturan Perundang-undang dapat juga membandingkan putusan pengadilan dari suatu negara dengan putusan pengadilan dari negara lain untuk kasus yang sama. Tujuan dari dilakukannya perbandingan tersebut adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan diantara kedua peraturan Perundang-undangan tersebut. Hal tersebut akan menjawab bagaimana pertimbangan-pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis lahirnya peraturan Perundang-undangan tersebut.³⁵ Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan perbandingan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur terkait tindak pidana

³⁴ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya : Jakad Media Publishing, 2020), hlm.20.

³⁵ Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum sebuah Pemahaman Awal*, (Semarang : Formaci, 2021), hlm. 109.

pencabulan sesama jenis di negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat serta bersifat yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Perundang-undangan, putusan hakim, serta perjanjian internasional. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Perintah Keterangan Mahkamah Syariah 2002 / Hukum Acara Pidana Brunei Darussalam
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- 6) Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 / Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Brunei Darussalam

- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 9) Kanun Keseksaan (Akta 574) / Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia
- 10) Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593) / Hukum Acara Pidana Malaysia
- 11) Enakmen Kanun Jenayah Syariah / Aturan Hukum Pidana Yang dimiliki oleh Masing-masing Negara Bagian di Malaysia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memperluas penggambaran mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan akademisi hukum, dan lainnya. Bahan hukum sekunder tidak harus terikat secara yuridis. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:³⁶

- 1) Buku-buku hukum
- 2) Jurnal-jurnal hukum
- 3) Artikel Ilmiah hukum
- 4) Serta kamus hukum

³⁶ *Ibid*, hlm. 12.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didukung oleh data hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan penulis adalah KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), majalah hukum, ensiklopedia hukum, internet, dan sumber non-hukum lainnya yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian sebagai bahan pelengkap dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan metode penelitian hukum normatif bahwa bahan hukum yang dikumpulkan berupa bahan hukum yang mencakup peraturan Perundang-undangan, doktrin (pendapat ahli), putusan-putusan pengadilan, buku-buku, jurnal, majalah, dan bahan hukum lainnya. Data yang tersebut dikumpulkan dan diperoleh dari kegiatan studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang utama di dalam penelitian hukum normatif, sebab validasi proposisi dasar dari penelitiannya bersandar kepada dokumen tertulis.³⁷

Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan menggunakan studi dokumen, yaitu dengan menghimpun, menyelusuri serta menyelidiki dokumen kepustakaan yang bisa

³⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan : Unpam Press, 2018), hlm. 40.

memberikan informasi yang dibutuhkan. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen hukum yang diperoleh baik secara fisik maupun berbentuk file.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan uraian dari semua bahan hukum yang telah disatukan dan dijelaskan sebelumnya secara terstruktur. Kemudian bahan-bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diuraikan secara logis guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Sebelum peneliti menganalisis serta membentuk kerangka mental yang koheren, maka terlebih dahulu bahan hukum telah dilakukan klasifikasi sesuai dengan permasalahan yang ada. Sehingga bahan hukum tersebut layak untuk dijadikan sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga dapat disampaikan dalam bentuk tulisan yang sistematis serta mudah dimengerti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara deduktif. Yaitu penarikan kesimpulan dari yang umum ke khusus. Artinya adanya suatu pemikiran yang mendasar terhadap hal-hal yang bersifat umum, yang kemudian dikelola serta diambil suatu kesimpulan secara khusus agar dapat mencapai tujuannya yaitu berupa rumusan untuk memecahkan permasalahan yang ada pada penelitian ini. Pertama peneliti mengumpulkan data dari hasil studi kepustakaan, kemudian dari data yang telah diperoleh tersebut diuraikan secara umum, lalu peneliti menganalisis serta menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memahami serta mempermudah penulisan skripsi ini, maka dibutuhkan suatu penulisan yang teratur, maka penulisan ini terbagi kedalam empat bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bab I, bab ini adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
2. Bab II, pada bab ini adalah tinjauan pustaka yang berisi pengertian-pengertian dari beberapa variabel judul penelitian ini.
3. Bab III, bab ini berisi mengenai jawaban dari pertanyaan dalam penelitian ini.
4. Bab IV, bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini, yang berisikan kesimpulan dari semua pokok permasalahan yang telah dibahas pada bab pembahasan serta berisi saran dari penulis terhadap pokok-pokok permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aditya, Umi Rozah. 2015. *Asas dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Amin, Rahman. 2024. *Pidana dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Ansari. 2023. *Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Armia, Muhammad Siddiq. 2022. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Aziz, Safrudin. 2017. *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT*. Kendal: Ernest.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan : Unpam Press.
- Chazawi, Adamin. 2005. *Tindakan Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenanda Media Group.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. 2012. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo.
- Eddyono, Supriyadi Widodo dan Ahmad Sofian. 2016. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam KUHP*. Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Efritadewi, Ayu. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: Umrah Press.
- Faiki, La Ode. 2023. *Dasar-dasar Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Bantul: Mata Kata Inspirasi.
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuadi, Munir. 2013. *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gozali, Djoni Sumardi. 2020. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Cammon law, dan Hukum Adat)*. Bandung: Nusa Media.
- Human Dignity Trust. 2019. *Briefing On Brunei's Implementation Of The Syariah Penal Code Order 2013*. London: Human Dignity Trust.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.

- Ismaya, Siti dkk. 2024. *Materi Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat Terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society.
- Jainah, Zainab Ompu. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart.
- Julianthy, Evlyn Martha. 2019. *Kebijakan Kriminal Terhadap Penyelundupan Manusia*. Medan: Enam Media.
- Junaedi, Didi. 2016. *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Qur'an*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kadarudin. 2021. *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum sebuah Pemahaman Awal*. Semarang: Formaci.
- Komnas Perempuan. 2023. *Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Marpaung, Laden. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mikhael, Lefri dkk. 2023. *Hukum Pidana Diluar Kodifikasi*. Padang: Globak Eksekutif Teknologi.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawawi, Barda. 2017. *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Nizanuddin dkk. 2021. *Metodelogi Penelitian Kajian Teoritis dan Praktik Bagi Mahasiswa*. Riau: Dotplus Publisher.
- Parwarta, Anak Agung Gede Okta dkk. 2016. *Memahami Hukum dan Kebudayaan*. Bali: Pustaka Ekspedisi.
- Pramono, Budi dan Agung Pramono. 2023. *Perbandingan Sistem Hukum Dalam Konteks Global*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Pratiwi, Duwi dkk. 2023. *Victim Precipitation Dalam Penjatuhan Pidana*. Pekalongan: Nasya Expanding Management.
- Prischa, Windie dkk. "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin Sama Terhadap Anak Oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa", *Sumbang 12 Jurnal Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, Vol.1, No.2, (2023)
- Priyatno, Dwidja & Kristian. 2017. *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1992. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

- Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Pusat Data dan Analisa Tempo. 2019. *Polemik Perubahan Peraturan KUHP*. Jakarta: Tempo Publishing.
- Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makasar: Social Politic Genius.
- Ravena, Dey. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta : Kencana.
- Shafira, Maya dkk. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Shodiq, Muhammad. 2023. *Perbandingan Sistem Hukum*. Solok: Mafy Media Literasi Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Soesilo. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudaryono dan Natanngsa. 2017. *Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University.
- Sulistiono, Adi dan Isharyanto. 2018. *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Depok: Prenadamedia Group.
- Supramono, Gatot. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Tahir, Rusdin dkk. 2023. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tongat. 2004. *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Ulfah, Maria. 2022. *Perbandingan Sistem Hukum*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Al-Banjari.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.
- Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wartiningsih dkk. 2019. *Buku Ajar Perbandingan Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- World Health Organization. 2022. *Strategic Preparedness Readiness and Response Plan Monkeypox*. Geneva: World Health Organization, 2022.

Jurnal

- Aisah. Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP. *Jurnal Lex Crimen Universitas San Ratulangi*, Vo.4, No.1, (2015).
- Dikuraisyin, Besar. Sistem Hukum dan Peradilan Islam di Malaysia. *Jurnal Keislaman Terateks STAI Miftahul Ulum*, Vol.1, No.3, (2017).
- Efryan. Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. *Jurnal Lex Crimen Universitas San Ratulangi*, Vol.6, No.1, (2017).
- Fatimah, Dayangku dan Nurzakiah. Perintah Kanun Hukum Jenayah Syariah, 2013 : Perbezaan Rukun dan Syarat bagi Mensabitkan Kesalahan-kesalahan Yang Dikategorikan Sebagai Jenayah Hudud dan Hukuman Menurut PKHJS 2013. *Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Syah*, Vol.8, No1, (2021).
- Febriani, Lola dan Muridah Isnawati. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Pagaruyuang Law Journal Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, Vol.7, No.1, (2023).
- Fernando. Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP. *Jurnal Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol.3, No.3, (2014).
- Fitriani, Dhaifina. Al-Ahkam : Kategori dan Implementasi. *Journal Of Sharia Ecomonic Law Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, Vol.4, No.2, (2021).
- Habibah, Yasmin Nur dkk. Globalisasi dan Penerimaan LGBTQ+ di ASEAN: Studi Kasus Budaya Boys' Love di Thailand. *Jurnal Sentris Universitas Katolik Parahyangan*, Vol.2, No.1, (2021).
- Haetami, Enden. Analisis Hukum Syariah Dalam Implementasi Hukuman Cambuk di Indonesia. *Kelola Jurnal Ilmu Sosial UIN Sunan Gunung Djati*, Vol.3, No.2, (2020).
- Hartin, Nadia Salsabila dan Nathalia. Urgensi Pidana Tutupan : Harapan dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure Universitas Indonesia*, Vol.4, No.2, (2019).
- Hashim, Iznina Hanim dkk. Analisis Pemakaian Takziah Al-Syuhud Dalam Masalah Jenayah Syariah. *Al-Qanatir International Journal Of Islamic Studies*, Vol.33, No.3, (2024).
- Kamseno, Sigit. Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia Dengan Malaysia Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Hukum Indonesia Universitas Primagraha*, Vo.1, No.1, (2024).

- Kenedi, John. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare). *Jurnal AL-IMARAH UINFAS Bengkulu*, Vol. 2, No. 1, (2017).
- Kinanti, Woro Utari Dwi dan Grandy Loranessa Wungo. Tingkat Keamanan Ruang Publik Bagi Kaum Perempuan Dengan Pendekatan CPTED di Koridor Jalan Cihampeas Bandung. *Tata Loka Jurnal Universitas Diponegoro*, Vol.25, No.4, (2023).
- Mahmud, Maisarah dan Nur Zainatul Nadra Zainol. Fenomena LGBT di Malaysia: Analisis Faktor dan Kaedah Pemulihan. *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer Universitas Sultan Zainal Abidin*, Vol. 23, No. 1, (2022).
- Malau, Parningotan. Tinjauan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *Jurnal Hukum dan Pramata Sosial Islam Al-Manhaj Universitas Kepulauan Riau*, Vol.1, No.1, (2023).
- Minardi, Anton dkk. Penerapan Hukum Pidana Islam di Brunei Darussalam dan Masyarakat Internasional. *Jurnal Socio Politica Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati*, Vol.11, No.1, (2021).
- Nasution, Intan Fadilah dkk. Kekerasan Seksual Pada Remaja. *Jurnal Publikasi Ilmu Sosiologi Universitas Bhayangkara*, Vol.2, No.3, (2024).
- Nohandi, Qidam Al. Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis. *Jurnal Jurist Diction Universitas Airlangga*, Vo.3, No.5, (2020).
- Oktoberrinsyah. Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013 dan Relevansinya Dengan Delik Agama Dalam RUU KUHP Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga*, Vol.51, No.1, (2017).
- Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah. Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum. *Jurnal Asas Wa Tandhim Universitas Muslim Indonesia Makassar*, Vol.2, No.2, (2023).
- Ramadhan, Dika dan Sahuri Lasmadi. Analisis Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Ditinjau Dari Perundang-undangan Indonesia. *PAMPAS Journal Of Criminal Law Universitas Jambi*, Vol.5, No.2, (2024).
- Ramadhani, Rayhan Farel dan Tia Febrianti. Pembaharuan Hukum Dalam Perspektif Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber di Indonesia. *jurnal Lex Prudentium Universitas Sebelas Maret*, Vol. 2, No. 1, (2023).
- Rantung, Angeliqe Talita dkk. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol.13, No.3, (2024).
- Rays, Ikhwan. Beberapa Faktor Terjadinya Tindak Pencabulan Oleh Anak (Studi Pada Kepolisian Resort Banggai). *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk*, Vol.4, No.1, (2020).

- Rivanie, Syarif Sadam dkk. Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Halu Oleo Law Review Halu Oleo University*, Vol. 6, No. 2, (2022).
- Rohmiati, Rima. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Homoseksual Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam di Beberapa Negara Dengan Mayoritas Penduduk Beragama Islam. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 7, No. 2, (2020).
- Salsabila, Lala Anggina dkk. Studi Perbandingan Sistem Peradilan Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Universitas Brawijaya*, Vol.2, No.2, (2024).
- Sari, Intan Permata. Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran di Kalangan Mahasiswa : Studi Refleksi Pengalaman Perempuan. *Jurnal Dimensia Universitas Indonesia*, Vol.7, No.1, (2018).
- Singalingging, Oktavia Purnamasari. Peran Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak. *Jurnal Rectum Universitas Sisingamangraja XII*, Vol.1, No.2, (2019).
- Syatar, Abdul. Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum IAIN Parepare*, Vol.16, No.1, (2018).
- Tamimi, Khairul. Studi Perbandingan Pidana Mati Dalam Penal Code Negara-negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam. *Jurnal Universitas Bung Hatta*, Vol.15, No.1, (2024).
- Utami, Rahayu Tri. Strategi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Universitas Ichsan Satya. *Jurnal Solma Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka*, Vol. 12, No.3, (2023).
- Wijaya, Ni Nyoman Ayu Septiantari. Pengaturan Hukum Terhadap Perbuatan Homoseksual Oleh Pelaku Sesama Orang Dewasa Ditinjau Dari KUHP. *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol.12, No.5, (2023).
- Wilkinson dkk. LGBT Rights in Southeast Asia : One Step Forward, Twi Steps Back?. *Journal Of Asian Studies*, Vol. 3, No. 1, (2017).
- Zakaria, Mohammad Ramzi dkk. Kedudukan Gender Ketiga Dari Sudut Hukum Syarak dan Perundangan di Malaysia. *Jurnal Ulwan Universitas Kebangsaan Malaysia*, Vol.4, No.3, (2019).

Skripsi / Thesis / Disertasi

- Arini Firdausiyah. 2017. Penerapan Hukum Syariah Islam di Brunei Darussalam. Skripsi Sarjana Hubungan Internasional Universitas Jember. Jember.
- Fernandhika Putra Abrimantara. 2020. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Hubungan Seksual Sesama Jenis (gay). Skripsi Sarjana Universtas Jember. Jember.

- Laili Naharika. 2017. *Delik Perzinahan Dalam Perspektif Qanun Jinayah Aceh dan Brunei Darussalam*. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Tangerang.
- Kamelia. 2023. *Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Brunei Darussalam*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Tangerang.
- Maolana Yusuf. 2024. *Analisis Yuridis Batas Usia Tindak Pidana Anak Dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat Dan Qanun Jenayah Syariah Tahun 2013 Brunei Darussalam*. Thesis Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Bandung.
- Mardiaz Safitringing Haqqi. 2022. *Sanksi Pidana Terhadap Perilaku Homoseksual Menurut Qanun Aceh dan Qanun di Brunei Darussalam Serta Kontribusinya Dalam Pembaharuan KUHP Indonesia*. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Semarang.
- Mufti Khakim. 2014. *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008*. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Muhammad Endar Bongsu Pohan. 2023. *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Oleh Orang Dewasa Kepada Anak*. Skripsi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. Malang.
- Reza Morandy Tarigan. 2023. *Rekonstruksi Regulasi Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Semarang.
- Sintha Dwi Mukti. 2021. *Penanganan Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Negeri Semarang. Semarang.

Internet

- Abi Abdul Jabbar Sidik. *Brunei Resmi Berlakukan Hukum Rajam Sampai Mati Pada Pelaku LGBT dan Zina*. Diakses <https://www.madaninews.id> pada 26 Oktober 2024.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Pengertian Cabul*. Diakses <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cabul> Pada 06 Desember 2024.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Pengertian homoseksuall*. Diakses <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cabul> Pada 20 Desember 2024.
- Council Of ASEAN Chief Justices .*Tinjauan Umum Sistem Hukum Brunei*. Diakses <https://cacj--ajp-org.translate.google> pada 24 Oktober 2024.

- Departemen Riset Statista. Jumlah Negara Yang Mengkriminalisasi Homoseksualitas 2022. Diakses <https://www-statista-com> pada 10 November 2023.
- Dewan Bahasa Dan Pustaka Malaysia. Pengertian *Tabii*. Diakses <https://prpm.dbp.gov.my/> Pada 26 Januari 2025.
- Edi Wahyono. Kejinya Babe Pembantai Anak Jalanan Jakarta. Diakses <https://news.detik.com> pada 08 Juli 2024.
- Faisal Irfani. Kasus Robot Gedek: Konspirasi atau Memang Aksi Keji?. Diakses <https://tirto.id> pada 08 Juli 2024.
- Indonesia Judicial Research Society. Kekerasan Seksual Pada Laki-laki Diabaikan dan Belum Ditangani Serius. Diakses <https://ijrs.or.id> pada 07 Oktober 2024.
- Institute For Criminal Justice Reform, “Memperluas Pasal Kesusilaan Akan Berpotensi Mengakibatkan Over Kriminalisasi” diakses <https://icjr.or.id> pada 03 Maret 2025.
- Irvan Maulana. Remaja Karawang Yang Sodomi 11 Bocah Terancam 15 Tahun Penjara Bui. Diakses <https://www.detik.com> pada 08 Juli 2024.
- Majelis Keselamatan Negara. Proses Sebelum dan Selepas Pelaksanaan Hukuman Sebat. Diakses <https://www.mkn.gov.my> pada 03 Februari 2025.
- Mei Amelia. Ini Kronologi Pencabulan Remaja Laki-laki Oleh Artis Saipul Jamil. Diakses <https://news.detik.com> pada 28 Mei 2024.
- Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Berasmara Suami Istri. Diakses <https://muftiwp.gov.my> Pada 26 Januari 2025.
- Pew Research Center. Same-Sex Marriage Around the World. Diakses <https://www.pewresearch.org> pada 15 Oktober 2023.
- World Health Organization. Hepatitis A Outbreaks Mostly Affecting Men WHO Have Sex With Men-European Region and the Americas. Diakses <https://www.who.int> pada 15 Oktober 2023.